



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang dicapai dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan untuk ketiga kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 63);
9. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai berikut:


1. Mengubah ketentuan Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Mengubah ketentuan Lampiran II sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Februari 2019



Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Adlisman".

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR .9...

Lampiran I : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 3 Tahun 2019
Tanggal : 11 Februari 2019
Tentang : Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Dharmasraya

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

VISI : MENUJU DHARMASRAYA MANDIRI DAN BERBUDAYA

MISI :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kesehatan, kecakapan, keahlian, sikap dan moralitas sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, inovasi dan keharmonisan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah sebagai pelayanan dasar daerah secara merata dan sumber kemajuan ekonomi.
3. Mengelola kekayaan sumber daya alam pertanian, pertambangan, peternakan, perikanan dan pariwisata secara optimal dan bernilai tambah besar mensejahterakan masyarakat.
4. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang andal dan maju sehingga mampu membangun berbagai potensi daerah.
6. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi.
7. Menegakkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya sebagai norma sosial dan semangat membangun

TUJUAN :

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
2. Masyarakat cerdas dan berkarakter
3. Meningkatkan kualitas dan peran tenaga kerja
4. Meningkatkan peran pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak
5. Meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat
6. Meningkatkan konektivitas antar wilayah untuk menunjang ekonomi masyarakat
7. Penyediaan perumahan yang layak dan lingkungan yang sehat
8. Peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro
9. Peningkatan kesejahteraan petani dan swasembada pangan
10. Meningkatkan ketahanan pangan
11. Meningkatkan daya saing dunia usaha dan kelembagaan ekonomi masyarakat

12. Menciptakan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan
13. Peningkatan Tata Kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah
14. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan
15. Pembangunan berbasis nagari
16. Adanya pengelolaan khazanah dan warisan budaya serta adat untuk memperkuat identitas Dharmasraya


Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Penjelasan/ Definisi | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---|---|--------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Meningkatnya status kesehatan masyarakat | Angka harapan hidup | Tahun | rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu | Dinas Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| 2 | Meningkatnya tingkat pendidikan dan pemerataan akses pendidikan | Angka rata-rata lama sekolah | Tahun | Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/ sedang diduduki c. Ijazah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki | Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| | | Harapan Lama Sekolah | Tahun | Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang | Dinas Pendidikan | BPS |
| 3 | Mengurangi pengangguran dan penyiapan tenaga kerja yang terlatih dan berkompentensi | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | Memperlihatkan perbandingan antara Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja, semakin rendah tingkat pengangguran semakin baik | Dinas Nakertrans | BPS |
| | | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) | Persen | Suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey | Dinas Nakertrans | BPS |
| 4 | Meningkatnya kesetaraan gender dan terpenuhinya hak anak | Indeks Pembangunan Gender | Indeks | Ukuran pembangunan manusia berbasis gender yang dilihat dari tiga dimensi yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak | Dinas Sosial dan P3AP2KB | Dinas Sosial dan P3AP2KB |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Penjelasan/ Definisi | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|---|--|--------|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Indeks Pemberdayaan Gender | Indeks | Pengukuran peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Pengukuran ini mencakup partisipasi politik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan | Dinas Sosial dan P3AP2KB | Dinas Sosial dan P3AP2KB |
| 5 | Mengurangi permasalahan sosial di masyarakat | Persentase masyarakat miskin | Persen | Menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin terhadap seluruh penduduk daerah. Semakin rendah angka kemiskinan semakin baik | Dinas Sosial dan P3AP2KB | Dinas Sosial dan P3AP2KB |
| 6 | Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas jalan | Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap | Persen | Menunjukkan proporsi jalan yang berkondisi baik terhadap panjang jalan keseluruhan | Dinas Pekerjaan Umum | Dinas Pekerjaan Umum |
| 7 | Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan pemukiman yang layak huni | Cakupan rumah layak huni | Persen | Tersedianya rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah | Dinas Perkimtan | Dinas Perkimtan |
| 8 | Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak | Akses air minum layak | Persen | Tersedianya akses terhadap air minum yang layak | Dinas Pekerjaan Umum | Dinas Pekerjaan Umum |
| | | Akses Sanitasi Layak | Persen | Tersedianya akses sanitasi yang layak | Dinas Pekerjaan Umum | Dinas Pekerjaan Umum |
| 9 | Meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat | Indeks Pembangunan Manusia | Indeks | Adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup | BPS | BPS |
| | | Pertumbuhan PDRB | Indeks | Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu | BPS | BPS |
| | | PDRB Perkapita | Juta | Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan | BPS | BPS |
| | | Indeks Gini | Indeks | Salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi | BPS | BPS |
| 10 | Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan | Jumlah produksi padi | Ton | Total produksi padi dalam setahun | Dinas Pertanian | BPS |
| | | Jumlah produksi karet | Ton | Total produksi karet dalam setahun | Dinas Pertanian | BPS |
| | | Jumlah produksi sawit | Ton | Total produksi sawit dalam setahun | Dinas Pertanian | BPS |
| | | Jumlah produksi daging sapi | Ton | Total populasi ternak sapi dalam setahun | Dinas Pertanian | BPS |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Penjelasan/ Definisi | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|--|--|------------------------|--|--|--|
| | | Jumlah produksi Perikanan | Ton | Total produksi ikan dalam setahun | Dinas Pangan dan Perikanan | BPS |
| | Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM | Persentase koperasi aktif | Koperasi | UU No. 25 tahun 1992 tentang Koperasi | Dinas Kumperdag | Dinas Kumperdag |
| 11 | Mewujudkan IKM yang menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi perekonomian masyarakat | Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) | Persen | Persentase jumlah pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Dharmasraya | Dinas Kumperdag | Dinas Kumperdag |
| 12 | Meningkatkan aktivitas perdagangan dan perlindungan konsumen | Pasar dalam kondisi baik | Persen | Persentase pengukuran terhadap kondisi pasar yang ada di Kecamatan atau Nagari se-Kabupaten Dharmasraya | Dinas Kumperdag | Dinas Kumperdag |
| 13 | Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan | Indeks kualitas lingkungan hidup | Indeks | Pengukuran terhadap indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan tanah melalui pemantauan kualitas lingkungan dan citra satelit | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| 14 | Peningkatan tata kelola akuntabilitas pemerintahan daerah | Opini WTP atas laporan keuangan | WTP/WDP /TW/disclaimer | Penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah | BKD | BKD |
| 15 | | Hasil Evaluasi AKIP | Predikat/ nilai | Hasil evaluasi AKIP Kab. Dharmasraya. Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dinyatakan dalam nilai dan predikat | Setda | Setda |
| | | Nilai LPPD | Nilai | Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran | Setda | Setda |
| | | Tingkat kapabilitas APIP | Nilai | Penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM). | Inspektorat | Inspektorat |
| | Meningkatnya pengendalian dan evaluasi untuk pencapaian sasaran pembangunan | Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD | Persen | Persentase pencapaian target serta sasaran dari program dan kegiatan yang terdapat pada RKPD terhadap RPJMD | BAPPPEDA | BAPPPEDA |
| 16 | Meningkatnya kemandirian fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan daerah | Rata-rata ketergantungan dana transfer | Persen | Persentase ketergantungan terhadap dana transfer | BKD | BKD |
| 17 | Meningkatkan pembangunan Nagari | Persentase Nagari tertinggal dan sangat tertinggal | Persen | Persentase jumlah Nagari yang tertinggal dan sangat tertinggal di Kabupaten Dharmasraya | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
| 18 | Terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya | Jumlah pelestarian situs dan kawasan cagar budaya | Angka | Jumlah situs dan cagar budaya yang terdapat di Dharmasraya dan dilestarikan | Dinas Budparpora | Dinas Budparpora |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Penjelasan/ Definisi | Penanggung Jawab | Sumber Data |
|----|--|---|--------|---|------------------|------------------|
| 19 | terlaksananya pelestarian warisan budaya Dharmasraya | Jumlah pelestarian situs dan kawasan cagar budaya | Unit | Jumlah pelestarian situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di Dharmasraya dan dilestarikan | Dinas Budparpora | Dinas Budparpora |

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

